



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 659 TAHUN 2020

TENTANG

**PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA *CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperlukan basis data dan informasi dalam pengelolaan logistik;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan keseragaman penggunaan basis data dan informasi serta pengelolaan logistik dalam penanganan dan penanggulangan bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman atau standar teknis penggunaan dan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Prosedur Pengelolaan Logistik Menggunakan Sistem Informasi dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 5503);
5. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 462 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

KESATU : Menetapkan prosedur pengelolaan logistik menggunakan sistem informasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rincian dan alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai bagian dari pengelolaan logistik kebencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU belum terbangun dan/atau belum dapat digunakan, pengelolaan logistik dapat dilakukan secara manual.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 659 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK
MENGUNAKAN SISTEM INFORMASI
DALAM RANGKA PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA


A. RINCIAN PROSEDUR PENGELOLAAN LOGISTIK MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DKI JAKARTA


1. Sistem Informasi yang digunakan dalam Prosedur Pengelolaan Logistik dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibangun oleh Bidang Data, Informasi dan Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta;
 - b. pembangunan sistem informasi dilaksanakan oleh Bidang Data, Informasi dan Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta;
 - c. harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. setelah sistem informasi dibangun, masing-masing Perangkat Daerah/ UKPD akan diberikan akun pada sistem informasi dimaksud;
 - e. penunjukan operator hingga unit terkecil yang bertanggung jawab mengoperasikan sistem informasi dimaksud dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - f. Perangkat Daerah sebagai pemohon dan penerima bantuan logistik melakukan penginputan data ketersediaan, kebutuhan logistik berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan, melakukan verifikasi terhadap batas kadaluarsa dan kondisi ke dalam sistem informasi;
 - g. penginputan data oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai dasar bagi Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pendistribusian logistik; dan
 - h. pendistribusian logistik sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikoordinasikan oleh Bidang Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk penyaluran logistik yang diterima oleh Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bidang Logistik atas nama Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Lokasi penyimpanan atas penerimaan logistik yakni:

- a. Gedung Balaikota;
- b. Gedung Dinas Kesehatan;
- c. Gedung Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Gedung Dinas Sosial; dan/atau
- e. Lokasi penerimaan logistik lainnya sesuai kebutuhan.

4. Pembinaan dan pengawasan prosedur pengelolaan logistik menggunakan sistem informasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



B. Prosedur Pengelolaan Logistik Menggunakan Sistem Informasi

No	Kegiatan	Penerima Logistik	Bidang Data, Informasi dan Kehumasan	Bidang Kolaborasi dan Kemitraan	Bidang Logistik	Sekretariat Gugus Tugas	Kolaborator	Keterangan	Tahapan
1	Operator Penerima Logistik melakukan penginputan Katalog Kebutuhan dan Ketersediaan Logistik dari unit terkecil ke dalam Sistem Informasi Logistik							- Minimal meliputi Jenis, nama, spesifikasi, dan satuan logistik.	Penginputan kebutuhan dan ketersediaan logistik
2	Berdasarkan rekapan data Katalog kebutuhan dan ketersediaan logistik yang diinput oleh calon penerima logistik, Bidang Kolaborasi dan Kemitraan melakukan kegiatan kolaborasi berupa peninjauan, penyepakatan jenis dan jumlah barang yang akan diberikan oleh setiap kolaborator							- Kolaborator bisa langsung mengirimkan pada unit manapun, tidak selalu harus melalui Biro Kerjasama Daerah.	Peninjauan kolaborasi
3	Kolaborator menyepakati jenis dan jumlah barang kemudian dilanjutkan memberikan/menyerahkan logistik kepada penerima Logistik melalui Sekretariat Gugus Tugas							- Administrasi yang diperlukan yakni : BASF, Dokumentasi (foto benda yang diterima dan proses penyerahan) serta Dokumen Pendukung Lainnya di kirimkan melalui sistem informasi logistik	
4	Sekretariat Gugus Tugas menerima dan melakukan administrasi penerimaan logistik untuk selanjutnya menyerahkan logistik tersebut kepada Bidang Logistik								
5	Bidang Logistik melakukan pengecekan terhadap logistik serta administrasi pendukung lainnya, kemudian, melakukan penginputan data ketersediaan logistik serta dokumen administrasi lainnya melalui Sistem Informasi Logistik								
6	Operator Perangkat daerah/UKPD melakukan pengecekan kembali data terkait dengan kesesuaian ketersediaan logistik di dalam sistem informasi logistik, apabila terdapat logistik sesuai dengan kebutuhan maka mengajukan permohonan ke Bidang Logistik melalui Sistem Informasi Logistik								
7	Bidang Logistik melalui Sistem Informasi Logistik melakukan verifikasi atas permohonan PD/UKPD, jika melewati maka data tersebut akan disampaikan kepada Sekretariat Gugus Tugas sebagai data penyuluran logistik, jika tidak maka data tersebut dikembalikan ke PD/UKPD pemohon logistik								
8	Sekretariat Gugus Tugas menghubungi dan menyulurkan logistik kepada penerima logistik								

<p>9</p> <p>Penerima logistik menerima a logistik dan melakukan pengadministrasian secara manual untuk selanjutnya data dan kelengkapan administrasi tersebut disampaikan kedalam sistem informasi logistik</p>		<p>- Administrasi yang diperlukan yakni : BAST, Dokumentasi (foto benda yang diterima dan proses penyerahan) serta Dokumen Pendukung Lainnya di kirimkan melalui sistem informasi logistik</p>	<p>Pemantauan Ketersediaan, Penerimaan, dan Pendistribusian Logistik</p>
<p>10</p> <p>Bidang Logistik melakukan pengecekan kembali terhadap hasil rekapitulasi data penerimaan logistik, jika menyetujui maka akan dibuat laporan kepada Ketua Harian melalui Setgas jika tidak setuju maka dikembalikan kepada penerima logistik untuk diperbaiki</p>		<p>-Pelaporan dilakukan setiap barang diterima, dan sekurang-kurangnya berupa tanda terima dan publikasi penerimaan - menjadi bahan evaluasi internal oleh Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran logistik</p>	<p>Pelaporan</p>
<p>11</p> <p>Sekretariat Gugus Tugas mengoordinasikan hasil penyampaian laporan kepada Bidang Logistik untuk selanjutnya membuat Laporan Ketersediaan, Penerimaan dan Distribusi kepada Ketua Harian Gugus Tugas dengan Tembusan Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan</p>		<p>- Administrasi yang diperlukan yakni : BAST, Dokumentasi (foto benda yang diterima dan proses penyerahan) serta Dokumen Pendukung Lainnya di kirimkan melalui sistem informasi logistik. Laporan yang dibuat dengan tembusan kepada Bidang Akuntabilitas dan pengawasan</p>	<p>Pelaporan</p>
<p>12</p> <p>Bidang Data, Informasi dan Kehumasan mengolah dan melakukan rekapitulasi data ketersediaan, penerimaan dan distribusi logistik dalam rangka persiapan publikasi dalam sistem informasi serta menyampaikannya kepada seluruh kolaborator</p>		<p>- berdasarkan laporan ketersediaan, penerimaan dan distribusi logistik</p>	<p>Rekonsiliasi Data Logistik</p>
<p>13</p> <p>Kolaborator mengakses data ketersediaan, penerimaan dan pendistribusian serta peruntukannya melalui sistem informasi logistik</p>		<p>- berdasarkan laporan ketersediaan, penerimaan dan distribusi logistik</p>	<p>Rekonsiliasi Data Logistik</p>

Catatan : Penerima Logistik terdiri dari Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Gulkarna, Dinas Gulkarna, Perangkat Daerah terkait Penanganan COVID-19, Kota Administrasi, Kecamatan, Kelurahan, dan Instansi lainnya

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 ANIES BASWEDAN